

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, jenis pendidikan di Indonesia terbagi dalam tiga jalur, yaitu jalur formal, non formal, dan informal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.<sup>1</sup>

Pendidikan nonformal seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 dari ayat (1) sampai (6) adalah layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta

---

<sup>1</sup> Friere, Paulo, 2000, *Pendidikan Pembebasan*, Jakarta, LP3S, hal 24

didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.<sup>2</sup>

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 103 ayat (1), menerangkan bahwa Lembaga kursus atau Lembaga Pendidikan Privat dan Lembaga Pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian professional, mempersiapkan diri untuk bekerja, meningkatkan kompetensi vokasional, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga pendidikan privat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Dewasa ini, perkembangan lembaga pendidikan privat di Kota Bandar Lampung berkembang pesat, sejalan dengan kebutuhan pendidikan berkualitas di masyarakat terus meningkat.

Hal ini dapat terlihat dari data di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang menyebutkan bahwa, ada 20 (dua puluh) lembaga pendidikan privat yang aktif dan berkembang di Kota Bandar Lampung, namun yang telah mendapatkan izin resmi dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung hanya dua lembaga Pendidikan Privat, yaitu Lembaga Pendidikan Privat Setia dan Lembaga Pendidikan Privat Smart Education, selebihnya hanya berstatus terdaftar tanpa mempunyai surat izin resmi dari instansi terkait.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari sisi pemerintah, dan
2. Dari sisi masyarakat.

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. Selain itu pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk sumber pendapatan daerah, dengan adanya pemberian izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu, dan hal ini akan berdampak langsung ke pembangunan daerah.

Sedangkan dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut.

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas, apabila usaha tersebut mendapatkan izin, maka lebih mudah untuk mendapat fasilitas dan dukungan dari pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Jika dikaitkan dengan perizinan lembaga pendidikan privat yang belum berjalan secara maksimal, maka tujuan pemerintah untuk melihat apakah pelaksanaan peraturan tersebut sesuai

---

<sup>3</sup> Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 45

dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak tidak akan tercapai. Karena banyak lembaga pendidikan privat yang mengkesampingkan perizinan terhadap usahanya, dengan dalil bahwa usahanya masih belum membutuhkan izin dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

Dampak dari kesenjangan antara peraturan dengan pelaksanaan ini akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, terlanggarnya hak-hak warga negara, dan akan berkurangnya sumber pemasukan pendapatan daerah. Sehingga pembenahan dan pengawasan terhadap penerapan Pasal 62 ayat (1) harus lebih mendapat pengawasan secara khusus, agar dapat terlaksana dengan baik.

Sanksi terhadap satuan pendidikan yang tidak memiliki izin, secara tegas diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung yang merupakan sentral Provinsi. Secara geografis kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 20 (dua puluh) Kecamatan dan 126 (seratus dua puluh enam) Kelurahan, dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030, dimana hampir seluruh kegiatan terpusat disini. Sebagai Ibu Kota Provinsi sudah selayaknya segala bentuk peraturan ditaati, karena kota ini merupakan contoh bagi kota dan kabupaten lainnya di bumi Lampung. Izin penyelenggaraan lembaga pendidikan privat harus

benar-benar di implementasikan, meskipun dirasakan cukup rumit namun hal tersebut wajib dilaksanakan. Didalam peraturan telah dijelaskan, bagi usaha yang tidak memiliki izin, maka akan dikenakan sanksi baik itu administratif maupun hukuman pokok.

Menurut pemantauan dan data dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, dari sekitar 20 (dua puluh) lembaga pendidikan privat yang berkembang dan tumbuh di Kota Bandar Lampung dua diantaranya sudah memilkik izin resmi dari pemerintah Kota Bandar Lampung, dan sisanya tetap beroperasi meski tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah setempat.

Izin penyelenggaraan usaha lembaga pendidikan privat tidak hanya melalui prosedur di Depdiknas saja, tetapi pengusaha harus meminta izin ke BPMP Kota Bandar Lampung. Tidak hanya pelayanan publik saja yang bertugas untuk terwujudnya izin pendirian usaha lembaga pendidikan privat, tetapi semua pihak mempunyai peran sentral tersendiri dalam membantu terwujudnya usaha lembaga pendidikan privat yang memiliki izin.

Berpijak dari latar belakang tersebut, maka dari aspek hukum administrasi perlu diadakan penelitian dengan judul : **“PENGATURAN PERIZINAN TERHADAP LEMBAGA PRIVAT PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

## **1.2.Rumusan Masalah dan**

## **1.3.Ruang Lingkup**

### **1.2.1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan perizinan terhadap Lembaga Pendidikan Privat yang ada di Kota Bandar Lampung

b. Apakah faktor- faktor penghambat pemberian izin operasional Lembaga Privat Pendidikan?

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup proposal ini adalah kondisi Lembaga Privat Pendidikan yang ada di Kota Bandar Lampung. Melihat bagaimana penerapan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur setiap satuan pendidikan non-formal perlu mendapatkan izin pendirian lembaga agar terlindungi oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Secara lebih khusus juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan izin usaha Lembaga Pendidikan Privat yang mewajibkan setiap usaha dibidang Bimbingan Belajar wajib memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang (dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional).

Surat izin yang wajib dimiliki oleh lembaga pendidikan privat yaitu, surat izin gangguan (HO), surat izin lokasi, surat persetujuan dari tetangga yang ditandatangani oleh RT/RW, surat izin mendirikan bangunan, dan keterangan sah tentang status lembaga pendidikan dan atau akreditasi yang ditetapkan departemen pendidikan/ departemen lain yang berwenang. Dalam kajian selanjutnya, melihat faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak terwujudnya izin pendirian usaha lembaga pendidikan privat di Kota Bandar Lampung.

## **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- a. Memaparkan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam proses perolehan izin usaha lembaga privat pendidikan di Kota Bandar Lampung sehingga dapat dilihat sejauh mana Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat benar-benar diterapkan;
- b. Mengetahui dampak dari tidak diterapkannya Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kota Bandar Lampung;
- c. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat terwujudnya pemberian izin usaha lembaga privat pendidikan di Kota Bandar Lampung.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum administrasi negara dalam lingkup hukum perizinan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Secara praktis penelitian ini dapat mengkaji secara objektif mengenai penerapan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada lembaga pendidikan privat di Kota Bandar Lampung.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pemberian izin usaha lembaga privat pendidikan oleh instansi yang berwenang.